

Nomor : 2243/STH.01.01/C04000000/2021 11 Juni 2021
Lampiran : -
Sifat : Segera
Hal : Tindak Lanjut Proses Perpanjangan Sewa Tanah Babat Lamongan Kepada

Yth. Dinas Pekerjaan Umum Sumber
Daya Air
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Jl. Gayung Kebonsari No. 169
Surabaya

Sehubungan dengan rencana Perpanjangan Sewa Tanah di Desa Semando, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, dengan menunjuk :

1. Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/460/KPTS/013/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Perpanjangan Sewa Tanah Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Terletak di Desa Semando Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur;
2. Perjanjian Perpanjangan Sewa - Menyewa Tanah Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Terletak Di Desa Semando Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Dengan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Untuk Digunakan Kantor, No. 028/37/203.5/2017 tanggal 3 Januari 2017;
3. Surat PT PLN (Persero) kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur No. 4407/MUM.01.02/B04000000/2020 tanggal 28 Desember 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Kontrak Sewa Menyewa Tanah;
4. Surat Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada PT PLN (Persero) No. 032/1607/ 104.5/2021 tanggal 25 Januari 2021 perihal Pemanfaatan Tanah milik Pemprov. Jatim penggunaan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur;
5. Hasil pelaksanaan Appraisal pada tanggal 24 Maret 2021 di lokasi Desa Semando Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur;

Dengan ini mohon agar Perpanjangan Sewa Tanah di Desa Semando, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, yang kami gunakan sebagai kantor PT PLN (Persero) ULP Babat dapat segera diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SENIOR MANAGER KOMUNIKASI
PDAN UMUM,



A. RASYID NAJA